



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 74 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MUARA
KAMAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PADA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti jdih.kpu.go.id/kaltim/kukar

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman

Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 108/PP.04.2-BA/6402/2025 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemungutuan Suara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Tanggal 5 April 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARATNEGARA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MUARA KAMAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan MUARA KAMAN Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Tahun 2025 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung 1 (satu) Bulan sejak tanggal 5 April 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025.

Ditetapkan di Kutai Kartanegara
pada tanggal 5 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd.

RUDI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Sri Ramadhaningsih



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 74 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KECAMATAN MUARA KAMAN KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PADA KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MUARA KAMAN KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
PADA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	DESA/KELURAHAN
1	ADON JORDAN	LAKI-LAKI	SEKRETARIS	SABINTULUNG

2	BAYU SUTIYOSO	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	SABINTULUNG
3	MISWAN	LAKI-LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	SABINTULUNG
4	ARI WAHYUDI	LAKI-LAKI	SEKRETARIS	RANTAU HEMPANG
5	NUR WAHIDAH DEWITA	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	RANTAU HEMPANG
6	BELA FISTA	PEREMPUAN	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	RANTAU HEMPANG
7	ROBI ADRIANTO	LAKI-LAKI	SEKRETARIS	TERATAK
8	ESDIANSYAH	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	TERATAK
9	HADRAN	LAKI-LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	TERATAK
10	M.HEFNI	LAKI-LAKI	SEKRETARIS	TUNJUNGAN
11	ABDUL KHAIR	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	TUNJUNGAN
12	NURCITA AWALIAH	PEREMPUAN	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	TUNJUNGAN
13	JUWANDI	LAKI - LAKI	SEKRETARIS	KUPANG BARU
14	MAHYUDINUR	LAKI - LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	KUPANG BARU

15	NAELA NURDINDA	PEREMPUAN	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	KUPANG BARU
16	YAYUK SETIAWATI	PEREMPUAN	SEKRETARIS	PANCA JAYA
17	YANI ROSITA RAHMAWATI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	PANCA JAYA
18	HUSNI RIYADI	LAKI-LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	PANCA JAYA
19	JULFAIDIL	LAKI-LAKI	SEKRETARIS	MENAMANG KANAN
20	SINTA ANGGRAINI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	MENAMANG KANAN
21	SEREAI	LAKI-LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	MENAMANG KANAN
22	RIMBA YANTO	LAKI-LAKI	SEKRETARIS	SIDOMUKTI
23	SITI HANDAYANI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	SIDOMUKTI
24	DEDI KURNIAWAN	LAKI-LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	SIDOMUKTI
25	M. OGI SETIAWAN	LAKI - LAKI	SEKRETARIS	BENUA PUHUN
26	M. SYAHLAN	LAKI - LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	BENUA PUHUN
27	JURIADI	LAKI - LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	BENUA PUHUN

28	BASRUNI	LAKI-LAKI	SEKRETARIS	LEBAHO ULAQ
29	SYAHRIAL	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	LEBAHO ULAQ
30	ERIK ARDIANTO	LAKI-LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	LEBAHO ULAQ
31	RAHMADI	LAKI-LAKI	SEKRETARIS	MUARA SIRAN
32	YANI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	MUARA SIRAN
33	MISRAN	LAKI-LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	MUARA SIRAN
34	ESTER ANGGARWATI	PEREMPUAN	SEKRETARIS	BUNGA JADI
35	HERIYANSA	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	BUNGA JADI
36	AKROM KHASANI	LAKI-LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	BUNGA JADI
37	MUHAMMAD AKBAR	LAKI-LAKI	SEKRETARIS	SEDULANG
38	RINA.S	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	SEDULANG
39	NILA ATIFA	PEREMPUAN	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	SEDULANG
40	JUNI YANA MANDASARI	PEREMPUAN	SEKRETARIS	BUKIT JERING
41	BERLIAN NUR	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	BUKIT JERING

42	LAILA	PEREMPUAN	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	BUKIT JERING
43	MUHAMMAD ZULKIFLI	LAKI-LAKI	SEKRETARIS	LIANG BUAYA
44	ARIS CANDRA	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	LIANG BUAYA
45	SOLIHIN	LAKI-LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	LIANG BUAYA
46	TAMRIN	LAKI LAKI	SEKRETARIS	MUARA KAMAN ILIR
47	JULIANSYAH	LAKI LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	MUARA KAMAN ILIR
48	IBNU HIDAYAT	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	MUARA KAMAN ILIR
49	NITA	PEREMPUAN	SEKRETARIS	MENAMANG KIRI
50	ABADI	LAKI LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	MENAMANG KIRI
51	ANA MARIA	PEREMPUAN	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	MENAMANG KIRI
52	NURIKA	PEREMPUAN	SEKRETARIS	MUARA KAMAN ULU
53	RONI.D	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	MUARA KAMAN ULU
54	FADLUN ISHAR	LAKI-LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	MUARA KAMAN ULU
55	ARI ROMADHONI	LAKI-LAKI	SEKRETARIS	CIPARI MAKMUR

56	DICKY WAHYUDI	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	CIPARI MAKMUR
57	BAYU ARIF FATONI	LAKI-LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	CIPARI MAKMUR
58	KUSUMA AJI	LAKI-LAKI	SEKRETARIS	PUAN CEPAK
59	NADILA SAKIRA	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	PUAN CEPAK
60	PERDI	LAKI-LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	PUAN CEPAK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

ttd.

RUDI GUNAWAN



Sri Ramadhaningsih